



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

STEPHEN SANJAYA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln.Bajak Hitam , Komp BSP Blok H-8, Kelurahan Sunggal Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIFIN SALEH, SH, dan ITA DAMAYANTI PUTRI, Keduanya bekerja sebagai Advokat pada kantor EXCELENT LAW , beralamat di Jln.Kepribadian No.2–D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2012, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 11 April 2012 dibawah Nomor.16/Pdt/SK/2012/PN.Bj, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding ;**

L A W A N

1.ERWIN ARMANSYAH dikenal dan disebut juga Tuan **HENDRY LHIANTO,** pekerjaan Karyawan, alamat Taman Ubud Indah VIII No.60 Curung-Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ALDEN SIBARANI, SH, pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Tanjung IV Nomor 114-Helvetia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai tanggal 8 Juni 2012 dibawah Nomor.36/

PDT/SK/2012/PN.Bj, semula sebagai **Tergugat**

I, sekarang sebagai **Terbanding I** ;

2.FERY

- 2. FERY IRAWAN**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln.Kesturi No.64 Kelurahan Suka Maju, Kec.Binjai Barat Kota Binjai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SUYITNO, SH,M.HB, ALI HASAN HUSIN, SH ALI HASAN HUSIN, SH dan ROJALI, SH kesemuanya bekerja sebagai Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 30 Agustus 2012 dibawah Nomor.62/ PDT/SK/2012/PN.Bj, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 194/PDT/2013/PT-MDN tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan menegnai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 8/ Pdt.G/2012/PN.Bj dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KONPENSI
putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dr / Tergugat II dk tidak dapat diterima ;

DALAM

DALAM KONVENSIS & REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dk / Tergugat dr untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.654.000.- (Enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh JALINSON DAMANIK, SH Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Binjai tanggal 18 Desember 2012 No.08/Pdt.G/2012/PN.Bj untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Tergugat I dan kepada Kuasa Tergugat II pada tanggal 8 April 2013 ;

Membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Pebruari 2013 kepada Kuasa Penggugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pemanding tanggal 27 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Maret 2013, memori banding mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Tergugat I /
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I tanggal 29 April 2013 dan kepada Kuasa Tergugat II /

Terbanding II tanggal 22 April 2013 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I / Terbanding II tertanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 13 Mei 2013, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 29 Mei 2013 kepada Kuasa Penggugat / Pemanding dan kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding II ;

Membaca

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II / Terbanding II tanggal 24 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Mei 2013, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 29 Mei 2013 kepada Kuasa Penggugat / Pemanding dan kepada Kuasa Tergugat I / terbanding I tanggal 27 Maret 2013 ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 8/Pdt.G/2012/PN.Bj kepada Kuasa Penggugat / Pemanding tanggal 29 Mei 2013 dan kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding I tanggal 27 Maret 2013 dan kepada Kuasa tergugat II / Terbanding II pada tanggal 8 April 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara turunan putusan Pengadilan Negeri Binjai

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal. 18 Desember 2012 Nomor : 8/Pdt.G/2012/PN-Bj, dan telah pula putusan.mahkamahagung.go.id

membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan Penggugat / Pemanding tanggal 27 Maret 2013 dan kontra memori banding yang diajukan Tergugat I / Pemanding tanggal 13 Mei 2013 serta kontra memori banding dari Tergugat II / Pemanding II tanggal 24 Mei 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Kompensi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam kompensi yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat kompensi untuk sepenuhnya sudah tepat dan benar maka oleh karenanya putusan dalam kompensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan penasihat hukum Penggugat / Pemanding terhadap putusan a quo yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta baru yang mengakibatkan putusan a quo harus dibatalkan. Dan oleh karenanya memori banding dari penasihat hukum Penggugat / Pemanding tidak dapat diterima ;

Dalam Rekompensi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama dalam rekompensi yang pada pokoknya menolak seluruhnya gugatan rekompensi dari Tergugat II dalam kompensi sudah tepat dan benar maka oleh karenanya putusan dalam rekompensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat kompensi / tergugat rekompensi / pemanding dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat peraturan hukum dan peraturan per-Undang-undangan
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi / Pembanding ;

Dalam Kompensi

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 18 Desember 2012 Nomor :08/Pdt.G/2012/PN-Bj yang dimintakan banding tersebut ;

Dalam rekonpensi

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 18 Desember 2012 Nomor :08/Pdt.G/2012/PN-Bj yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Tergugat rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : **JUM'AT** tanggal **18 OKTOBER 2013** oleh kami **KITAJENDA GINTING, SH.** sebagai Ketua, **GATOT SUHARNOTO, SH** dan **DR.NARDIMAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 194/PDT/2013/PT-MDN sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding , putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



ttd

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH

KITAJENDA GINTING, SH.

ttd

DR.NARDIMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSELINA, SH

Ongkos-ongkos :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1.Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2.Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3.Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| | Rp. 150.000.- |